



PUTUSAN

NOMOR: 177/B/2023/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PROVINSI JAWA TENGAH, tempat Kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 34 C, Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada :

1. BAMBANG BHAROTO, S.H., M.H.;
2. ANISA ISMAWATI SURYANI, S.H., M.Kn.;
3. BAMBANG HERU PURNOMO, A.Md.;
4. DINA NOVITASARI, S.IP., S.H.;
5. WAHYU ANGGRAENI, S.H.;
6. AKSENDIA MAURY, S.E.;
7. DIAN ADI PRASETYA, S.Kom., M.M.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (ASN) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, **Beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34C, Semarang**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4/SKu-33.PN.03/VI/2023, tertanggal 21 Juni 2023, Domisili Elektronik : perkarakanwil@yahoo.com; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I/Semula TERGUGAT**;

2. **PEMERINTAH KOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. dalam hal ini diwakili oleh Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU,

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 177/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sos., selaku Walikota Semarang;

pada tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1. JEKI VELANI, S.H. ; dan
2. PAULUS SIRAIT, S.H.,M.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat / Konsultan Hukum berkantor di Jalan Karang rejo Selatan No. 6 RT.003 RW 003, Tinjomoyo, Bnayumanik, Kota Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B/5330/180/X/2023, tertanggal 23 Oktober 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II/Semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

L A W A N

1. **FOENG TJIE SIOE, BSC**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Gang Besen No. 91, RT.001/RW.004, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Email: louis_edrick@hotmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/Semula PENGGUGAT I**;
2. **YUNUS ANWAR**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Gang Gambiran No. 72, RT.001/RW.003, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Email : louis_edrick@hotmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/Semula PENGGUGAT II**;
3. **WONG HERA WIJAYA**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kp. Setilahan 27, RT.002/RW.001, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Email : louis_edrick@hotmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III/Semula PENGGUGAT III**;
4. **ELLYTA EKASARI SUMARTO**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Puri Anjasmoro Blok.H-1/15, Tawang Sari, RT.002/RW.007, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Email : louis_edrick@hotmail.com,
5. **JOSSIE FABIANTO SOEMARTO**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 177/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di P. Damar II D10 No. 3, RT.013/RW.009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, *Email* : louis_edrick@hotmail.com;

6. **DAVID FABIANTO SOEMARTO**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Suyudono No. 3, RT.002/RW.001, Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, *Email* : louis_edrick@hotmail.com;

ELLYTA EKASARI SUMARTO, JOSSIE FABIANTO SOEMARTO dan DAVID FABIANTO SOEMARTO, dalam hal ini bertindak sebagai Ahli Waris dari ALM. NY. LO KIK TIE alias LO GIOK TIE; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV/Semula PENGGUGAT IV**;

7. **LILIYANA BUDI MULJONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Puri Eksekutif Blok. A/63, RT.010/RW.002, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, *Email*: louis_edrick@hotmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V/Semula PENGGUGAT V**;

8. **RUDYANTO BUDI MULYONO**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Puri Eksekutif Blok. A-1/1, RT.010/RW.002, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, *Email* : louis_edrick@hotmail.com;

9. **LILIYANA BUDI MULJONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Puri Eksekutif Blok. A/63, RT.010/RW.002, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, *Email* : louis_edrick@hotmail.com;

RUDYANTO BUDI MULYONO dan LILIYANA BUDI MULJONO, dalam hal ini bertindak sebagai Ahli Waris dari ALM. HARTONO BUDI MULYONO ALIAS HARTONO BUDI MULJONO; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI/Semula PENGGUGAT VI**

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. RONNY L.D. JANIS, S.H., Sp.N.;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 177/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RINALDI ANSORI, S.H.;
3. NUR ADYTHIA PRADIPTA, S.H.;
4. REZKY DIAPANI BANGUN, S.H., M.H.;
5. L. NARENDRA PUTRA JANIS, S.H., LL.M.;
6. ELIO CHRISTIAN GINTING, S.H.;
7. RUBIAN ARIVIANI, S.H.;
8. INDRA CHAKTI ADITYA DHARMA, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JANIS & ASSOCIATES", **Beralamat di Royal Palace Blok. C 11, Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178 A, Jakarta**, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **02 Februari 2023**, Domisili Elektronik : adythia.pradipta@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai: **PARA TERBANDING/Semula PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/G/2023/PTUN.SMG., tanggal 11 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- I. DALAM EKSEPSI :
 - Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- II. DALAM POKOK SENGKETA :
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor:

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 177/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Pbt/BPN.33/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Pembatalan Perpanjangan :

- Hak Guna Bangunan Nomor 1129/Kelurahan Purwodinatan Tercatat atas nama Foeng Tjie Sioe;
- Hak Guna Bangunan Nomor 1135/Kelurahan Purwodinatan Tercatatatas Nama Foeng Tji Sioe;
- Hak Guna Bangunan Nomor 1130/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Foeng Tjie Sioe;
- Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Kelurahan Purwodinatan Tercatat atas Nama Yunus Anwar Dahulu Bang Poo An;
- Hak Guna Bangunan Nomor 1090/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Wong Hera Wijaya;
- Hak Guna Bangunan Nomor 1089/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Tshai She Ten;
- Hak Guna Bangunan Nomor 1099/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Tshai She Ten;
- Hak Guna Bangunan Nomor 1098/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Lo Giok Tie (Lo Kik Tee);
- Hak Guna Bangunan Nomor 1104/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Hartono Budi Mulyono Dahulu Oei Soe Hwa;
- Hak Guna Bangunan Nomor 790/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Hartono Budi Mulyono;
- Hak Guna Bangunan Nomor 1105/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Hartono Budi Muljono Dahulu Oei Soe Hwa;
- Hak Guna Bangunan Nomor 729/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Liliyana Budi Mulyono; dan
- Hak Guna Bangunan Nomor 732/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Yunus Anwar, diatas Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1/TamanWinangun Tercatat Atas Nama Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang Terletak Di Kelurahan Purwodinatan,

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 177/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Karena Cacat Administrasi;

3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 05/Pbt/BPN.33/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Pembatalan Perpanjangan:

- Hak Guna Bangunan Nomor 1129/Kelurahan Purwodinatan Tercatat atas nama Foeng Tjie Sioe;
- Hak Guna Bangunan Nomor 1135/Kelurahan Purwodinatan Tercatat atas Nama Foeng Tji Sioe;
- Hak Guna Bangunan Nomor 1130/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Foeng Tjie Sioe;
- Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Kelurahan Purwodinatan Tercatat atas Nama Yunus Anwar Dahulu Bang Poo An;
- Hak Guna Bangunan Nomor 1090/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Wong Hera Wijaya;
- Hak Guna Bangunan Nomor 1089/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Tshai She Ten;
- Hak Guna Bangunan Nomor 1099/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Tshai She Ten;
- Hak Guna Bangunan Nomor 1098/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Lo Giok Tie (Lo Kik Tee);
- Hak Guna Bangunan Nomor 1104/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Hartono Budi Mulyono Dahulu Oei Soe Hwa;
- Hak Guna Bangunan Nomor 790/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Hartono Budi Mulyono;
- Hak Guna Bangunan Nomor 1105/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Hartono Budi Muljono Dahulu Oei Soe Hwa;
- Hak Guna Bangunan Nomor 729/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Liliyana Budi Mulyono; Dan
- Hak Guna Bangunan Nomor 732/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Yunus Anwar, diatas Tanah Hak Pengelolaan Nomor

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 177/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/TamanWinangun Tercatat Atas Nama Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang Terletak Di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Karena Cacat Administrasi;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 410.500,- (*Empat Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 37/G/2023/PTUN.SMG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Oktober 2023 sesuai Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 37/G/2023/PTUN.SMG tanggal 23 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I mengajukan memori banding tanggal 26 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 37/G/2023/PTUN.SMG;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya seluruhnya;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 177/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menyatakan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 05/Pbt/BPN.33/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Pembatalan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 1129/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Foeng Tjie Sioe, Hak Guna Bangunan Nomor 1135/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Foeng Tjie Sioe, Hak Guna Bangunan Nomor 1130/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Foeng Tjie Sioe, Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Yunus Anwar Dahulu Bang Poo An, Hak Guna Bangunan Nomor 1090/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Wong Hera Wijaya, Hak Guna Bangunan Nomor 1089/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Tshai She Ten, Hak Guna Bangunan Nomor 1099/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Tshai She Ten, Hak Guna Bangunan Nomor 1098/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Lo Giok Tie (Lo Kik Tee), Hak Guna Bangunan Nomor 1104/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Hartono Budi Mulyono Dahulu Oei Soe Hwa, Hak Guna Bangunan Nomor 790/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Hartono Budi Mulyono Dahulu Oei Soe Hwa, Hak Guna Bangunan Nomor 1105/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Hartono Budi Mulyono Dahulu Oei Soe Hwa, Hak Guna Bangunan Nomor 729/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Liliyana Budi Mulyono dan Hak Guna Bangunan Nomor 732/Kelurahan Purwodinatan Tercatat Atas Nama Yunus Anwar di Atas Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1/Tamanwinangun Tercatat Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Karena Cacat Administrasi, sah menurut hukum;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 177/B/2023/PT.TUN.SBY



Bahwa Pembanding I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2023 sesuai Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 37/G/2023/PTUN.SMG tanggal 24 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding II mengajukan memori banding tanggal 26 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Semarang memutus sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi;;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 37/G/2023/PTUN.SMG tanggal 11 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat telah Daluarsa;
- Menyatakan gugatan Penggugat tida dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*)

Bahwa Pembanding II mengajukan alat bukti tambahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding Pembanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding I dan Pembanding II tersebut, Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Nopember 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding I semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak alasan dalili-dalil dalam Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dali dari Para Terbanding seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 37/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 11 Oktober 2023;
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara; atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa Para Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan

Bahwa Para Pembanding, dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 177/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Oktober 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I mengajukan permohonan pada tanggal 23 Oktober 2023 sebagaimana tercatat masing-masing dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 37/G/2023/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 23 Oktober 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding II mengajukan permohonan pada tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana tercatat masing-masing dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 37/G/2023/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 24 Oktober 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 177/B/2023/PT.TUN.SBY



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, **menyatakan menguatkan putusan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara a quo, maka dasar penerbitan surat keputusan obyek sengketa in litis (vide bukti P - 1 = T - 1) didasarkan kepada bukti T - 2 = P - 3, dimana surat tersebut mendasarkan kepada putusan badan peradilan yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN.SMG tanggal 6 Juli 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 3/Pdt/2013/PT. SMG tanggal 10 April 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2717K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum terap (vide Bukti P - 4 ; P - 5 dan P - 6);

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum pada substansi putusan a quo (vide bukti P - 4 ; P - 5 dan P - 6) in litis, terbukti memiliki subyek dan obyek hukum yang berbeda in casu tidak ada hubungan hukum dengan para Terbanding/Para Penggugat yaitu pihaknya dalam perkara tersebut adalah Enny Kumawati dan Ny. Didit Budi Rahayu dan obyek sengketanya berada di wilayah desa Sampangan Kecamatan Gajah mungkur;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Banding, dimana Pemanding/Tergugat in casu Kartor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah tidak mencermati ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Peratanahan Nasional RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dimana ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada Pemanding/Tergugat in casu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis dan data Phisik atas permohonan pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 108 ayat (1) yang di ajukan oleh



Pembanding/Tergugat II Intervensi in casu Pemerintah Kota Semarang tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih lagi dengan memperhatikan bukti T – 45 dan bukti T – 46, dimana terdapat fakta hukum, bahwa sebagian tanah HPL Nomor 1/Tamanwinangun seluas 1482 m2 dan tanah seluas 1.603 m2 telah dimatikan dan diberikan kepada PT. Pratama Eradjaja (Obyek sengketa vide bukti T – 1 = P – 1 = T II Intv – 7 huruf C), dimana terhadap fakta hukum a quo Pembanding/Tergugat terbukti tidak cermat dalam menganalisa fakta hukum tersebut sebelum mengambil sikap dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa a quo, dan perlu dicermati kembali dimana Hak Guna Bangunan Para Terbanding/Para Penggugat berasal dari sebagian HPL No. 1/Tamanwinangun seluas 1,482 m2, maka atas dasar hukum a quo perpanjangan HGB Para Terbanding/Para Penggugat tidak memerlukan izin lagi kepada Pemerintah Kota;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang - undangan dan ketentuan lain berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembading/Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 37/G/2023/PTUN.SMG tanggal 11 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 177/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh RIYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama sama dengan H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H. dan GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum. serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

RIYANTO, S.H.

Ttd.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

Panitera

Ttd.

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 177/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai PutusanRp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
3. Biaya ProsesRp.230.000,-

JumlahRp.250.000,-

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 177/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)